



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Jalan. Wanagama I, Km.2, Banaran, Playen, Gunungkidul Kodepos 55861

PENGUMUMAN

Nomor : 100.3.2/1/VII/2023

TENTANG

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH BANARAN IX
KALURAHAN BANARAN KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

PERSYARATAN PENDAFTARAN DUKUH BANARAN IX:

- (1) Pengangkatan Dukuh Banaran IX melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pendaftaran Dukuh Banaran IX, meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3) jabatan negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Banaran IX;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Dukuh Banaran IX adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PENDAFTARAN DUKUH BANARAN IX terdiri dari :

- a. surat permohonan menjadi Dukuh Banaran IX yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Banaran, di atas kertas dengan bermeterai cukup (*meterai Rp. 10.000*);
- b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
- 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Banaran IX.

- c. Surat pernyataan pemberi dukungan dari warga Padukuhan Banaran IX dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - f. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (RSUD Wonosari) yang dibuat dalam kurun waktu sebulan terakhir;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian (POLRES Gunungkidul);
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dan pakaian calon dalam pas foto adalah dengan pakaian sipil lengkap (Jas Berdasi) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - l. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - m. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - n. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Dalam hal bakal calon Dukuh Banaran IX tidak memiliki akta kelahiran, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf n, meliputi :
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (6) Kelengkapan administrasi dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
 - c. Menggunakan stopmap warna biru
- (7) Dalam hal bakal calon Dukuh Banaran IX tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
- (8) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Banaran IX.

- (9) Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) lembar untuk calon Dukuh Banaran IX; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (10) Calon Dukuh Banaran IX dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (11) Penyerahan kekurangan persyaratan dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) lembar untuk calon Dukuh Banaran IX; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.

WAKTU PENDAFTARAN
7 AGUSTUS 2023 s/d 15 AGUSTUS 2023
Pukul 09.00 – 15.30 WIB
(HARI KERJA)
Di Sekretariat Panitia Pengisian Pamong
Komplek Kantor Lurah Banaran